



BUPATI BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut pelayanan lebih baik oleh penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TENTANG KEUANGAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati.
11. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Musyawarah Desa dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
12. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang–undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

16. Tanah Kas Desa adalah tanah dilingkungan Desa yang dihibahkan masyarakat ke Desa dan dikelola oleh Desa untuk perkebunan dan pertanian sebagai sumber pendapatan Desa;
17. Pasar Desa adalah pasar tradisional masyarakat yang diadakan satu minggu satu kali, untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Desa dan setiap pedagang dipungut retribusi pasar yang dikelola oleh Desa;
18. Bangunan Desa adalah bangunan yang ada di desa yang dana pembangunanya berasal dari Pemerintah Pusat/Kabupaten atau swadaya masyarakat yang merupakan kekayaan Desa yang tidak bergerak;
19. Pasar Hewan adalah pasar khusus tempat jual beli hewan yang dikenakan retribusi sebagai pendapatan Desa;
20. Tambatan Perahu adalah Penyandaran perahu atau rakit yang dikelola secara bersama-sama sebagai sumber pendapatan Desa;
21. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa adalah tempat peternak ikan mengadakan transaksi jual beli hasil perolehan ikan, yang dikenakan retribusi sebagai tambahan pendapatan asli desa;
22. Hasil Usaha Milik Desa adalah sisa keuntungan yang diperoleh dari badan-badan usaha milik desa yang bergerak di bidang ekonomi;
23. Lain-lain Kekayaan Milik Desa adalah pendapatan desa dari sumber lain yang sah;

BAB II

KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 5

Pelaksanaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama

JENIS PENDAPATAN DESA

Pasal 6

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:
 - a. pendapatan Asli Desa, yang meliputi: hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten; bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APB-Desa.

Pasal 7

- (1) Sumber kekayaan desa terdiri dari:
 - a. Tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa;
 - d. pasar hewan;
 - e. tambatan perahu;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. hasil usaha milik desa;
 - h. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Setiap desa harus mempunyai Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian kedua

DANA ALOKASI UMUM DESA (DAU DESA)

Pasal 8

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten, dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dana perimbangan 10% yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan penggunaan dana-dana rutin.
- (3) Besaran persentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.

Pasal 9

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD;

Pasal 10

- (1) Bagian dari penerimaan Retribusi Daerah tertentu dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (Sepuluh Persen) dari penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis Retribusi Daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa di maksud sebagaimana ayat (1) di atur dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dapat menerima Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dalam rangka pelaksanaan dalam urusan Pemerintahan.
- (2) Hibah dimasukan dalam APB Desa untuk di inventarisir sebagai kekayaan desa.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DAN PENGELOLAAN

Bagian Pertama

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 12

- (1) APB Desa terdiri dari Bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Pembangunan Skala Desa.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa oleh perangkat desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Kepala Desa Bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan Oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari di sampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat untuk evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kedua

PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) di atur dengan peraturan desa.

Pasal 16

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 06 Tahun 2007 (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2007 Nomor 6 Seri "A") dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai sepanjang teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Di tetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 5 Mei 2011

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. ASNAWI A LAMAT

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 11 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

H. DARMAWAN YAKOEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 07